BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Sekretariat : Jl. Mayor Widagdo No. 8 Pandeglang-Banten 42212
E-mail : bawaslu.pandeglang@gmail.com
Website : https://pandeglangkab.bawaslu.go.id/

KEPUTUSAN KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR: 32/HK.01.01/K.BT-02/8/2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan dan memberikan kualitas layanan yang prima, diperlukan standar baku dan terukur atas pelaksanaan pelayanan penyusunan dan pengelolaan kerja sama antar lembaga yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang tentang Standar Pelayanan Penyusunan Dan Pengelolaan Kerja Sama Antar Lembaga.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

d. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG STANDAR PELAYANAN PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA.

KESATU : Standar Pelayanan Penyusunan Dan Pengelolaan Kerja Sama Antar Lembaga yang merupakan acuan bagi Bawaslu Kabupaten Pandeglang dalam Kegiatan Pelayanan Publik khususnya Pelayanan Penyusunan dan Pengelolaan Kerja Sama Antar lembaga (Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama).

KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Pelayanan Penyusunan dan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU);
2. Pelayanan Penyusunan dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

KETIGA : Standar Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dimuat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandeglang
Pada tanggal 3 Agustus 2026
Ketua



FEBRI SETIADI

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR: 32/HK.01.01/K.BT-02/8/2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA

https://jdih.bawaslu.go.id/

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mempunyai tugas melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Umum serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Bawaslu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan institusi mitra sebagai wujud keterbukaan, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pada Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, pelayanan publik diwujudkan melalui penyelenggaraan Pelayanan Penyusunan dan Pengelolaan Kerja Sama Antar lembaga, baik berupa Nota Kesepahaman maupun Perjanjian Kerja Sama (PKS). Layanan ini merupakan sarana bagi Bawaslu Kabupaten Pandeglang untuk membangun kemitraan strategis bersama instansi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan pers, LSM, dan organisasi lainnya demi menciptakan efektivitas dan tertib administrasi pelaksanaan kerja sama pengawasan Pemilu partisipatif.

Sebagai penyelenggara pelayanan publik, Bawaslu Kabupaten Pandeglang berkewajiban memberikan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan Standar Pelayanan sebagai pedoman bagi penyelenggara pelayanan maupun Pihak Mitra pengguna layanan agar proses pelayanan berlangsung secara efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum.

Penyusunan Standar Pelayanan ini juga merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan, membangun kepercayaan masyarakat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pandeglang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Kegiatan pelayanan publik ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas, dan kinerja pelayanan publik dalam hal tata kelola kerja sama antar lembaga agar sesuai dengan kebutuhan Bawaslu dan Pihak Mitra, serta menciptakan kepercayaan publik terhadap lembaga Bawaslu.

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Tujuan

a. Untuk menjadi acuan dalam pemberian pelayanan bagi penerima layanan (Pihak Mitra) dan guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik kerja sama sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

b. Untuk memberikan informasi bagi Pihak Mitra dan pengguna layanan mengenai tata cara permohonan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan dokumentasi kerja sama di Bawaslu Kabupaten Pandeglang.

C. RUANG LINGKUP

Standar Pelayanan ini mengatur penyelenggaraan pelayanan publik pada Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kabupaten Pandeglang yang meliputi :

1. Pelayanan Penyusunan dan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU);
2. Pelayanan Penyusunan dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS);
3. Persyaratan, mekanisme, prosedur, jangka waktu, biaya, produk layanan, penanganan pengaduan, serta pengelolaan pelayanan untuk setiap jenis layanan.

Standar Pelayanan ini menjadi pedoman bagi penyelenggara pelayanan dan Pihak Mitra sebagai pengguna layanan dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pandeglang

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II

STANDAR PELAYANAN PELAYANAN PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA

1. STANDAR PELAYANAN PELAYANAN PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA

KOMPONEN PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	1. Daftar usulan/inventarisasi kebutuhan Kerja Sama dari Bawaslu Kabupaten Pandeglang selaku Unit Kerja Pemrakarsa atau surat penawaran Kerja Sama tertulis dari Pemohon/Pihak Mitra. 2. Surat permohonan penjajakan dari Bawaslu Kabupaten Pandeglang selaku Unit Kerja Pemrakarsa atau dari Pemohon/Pihak Mitra yang minimal memuat : • permintaan penjajakan, • jadwal penjajakan, dan • gambaran umum latar belakang Kerja Sama. 3. Dokumen profil, status hukum, serta potensi manfaat dan sumber daya strategis dari Bawaslu Kabupaten Pandeglang selaku Unit Kerja Pemrakarsa atau Pihak Mitra. 4. Rencana Kerja Sama yang telah disetujui dalam rapat pleno dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang. 5. Konsep/Draft Naskah Kerja Sama (Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama) dari Bawaslu Kabupaten Pandeglang selaku Unit Kerja Pemrakarsa atau Pihak Mitra.. 6. Waktu penyampaian layanan Bawaslu Kabupaten Pandeglang : ● Senin – Kamis: 08.00 – 16.00 WIB ● Jum’at: 08.00 – 16.30 WIB 7. Dokumen pendukung yang wajib dilampirkan : ● Profil ● Legalitas/status hukum (bagi LSM/swasta wajib berbadan hukum) ● Identifikasi manfaat dan potensi sumber daya strategis.

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2	Sistem Mekanisme dan prosedur	Pelaksanaan Kerja Sama melalui 6 (enam) tahapan : 1. Perencanaan : • Pemohon datang ke kantor Bawaslu untuk mengirimkan surat penawaran Kerja Sama atau proposal kerja sama kepada Bawaslu Kabupaten Pandeglang. • Bawaslu Kabupaten Pandeglang melakukan pemeriksaan latar belakang calon mitra guna memastikan legalitas dan reputasi institusi tersebut • Pemohon dan Bawaslu Kabupaten Pandeglang melaksanakan rapat penjajakan untuk menyelaraskan visi, menentukan tujuan bersama, dan membahas garis besar ruang lingkup kerja sama. Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud disusun berdasarkan: a. kebutuhan Kerja Sama Bawaslu Kabupaten Pandeglang dan/atau b. penawaran Kerja Sama dari Pihak Mitra kepada Bawaslu Kabupaten Pandeglang . 2. Perumusan: Penyusunan dilaksanakan dengan menunjuk perwakilan atau tim hukum kedua belah pihak untuk menyusun draf Naskah Kerja Sama (Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama). • Naskah Kerja Sama yang berbentuk Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud minimal memuat substansi : a. maksud dan tujuan; b. ruang lingkup; c. pelaksanaan; d. pemantauan dan evaluasi; e. pembiayaan; f. jangka waktu; g. adendum; h. korespondensi; dan i. ketentuan penutup. • Naskah Kerja Sama yang berbentuk PKS sebagaimana dimaksud minimal memuat substansi :

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		• definisi; • maksud dan tujuan; • ruang lingkup; • kewajiban para pihak; • hak para pihak; • pembiayaan; • jangka waktu; • kesepakatan para pihak; • keadaan kahar • evaluasi; • penyelesaian perselisihan; • korespondensi; dan • ketentuan penutup. 3. Pembahasan: Pembahasan naskah kerja sama secara tatap muka atau melalui teknologi informasi dan persetujuan substansi melalui Rapat Pleno. 4. Pengesahan: Pembubuhan paraf pada setiap halaman naskah kerja sama sebagai tanda persetujuan substansi. 5. Penandatanganan: Penandatanganan naskah kerja sama oleh Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pejabat Pihak Mitra. 6. Pendokumentasian: Pengarsipan naskah asli (cetak) serta pengunggahan hasil pemindaian digital ke sistem Sijari Hubal.
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Proses penjajakan dan persetujuan Pleno Rencana Kerja Sama dilaksanakan maksimal 7 (tujuh) hari kerja; 2. Perumusan dan pembahasan draft Nota Kesepahaman paling lama 14 (empat belas) hari kerja; 3. Pendokumentasian/pengunggahan naskah ke Sijari Hubal dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Nota Kesepahaman ditandatangani.
4	Biaya /Tarif	Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.
5	Produk Pelayanan	1. Keputusan Ketua tentang Rencana Kerja Sama. 2. Naskah Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani. 3. Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah ditandatangani. 4. Dokumentasi digital Kerja Sama pada Sistem Jaringan Informasi Hubungan Antar-Lembaga (Sijari Hubal).
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditunjukkan kepada Bawaslu Kabupaten Pandeglang Alamat : Jl. Mayor Widagdo No. 4, Kabayan, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten 42212
KOMPONEN PENGELOLAAN LAYANAN		
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang,

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
8	Sarana Prasarana dan fasilitasi	1. Ruangan Penerimaan Layanan/Ruang Rapat Audiensi; 2. Ruang Penandatanganan; 3. Meja dan Kursi Tamu; 4. Laptop/Komputer; 5. Printer; 6. Scanner; 7. Jaringan Internet/Wi-Fi; 8. Aplikasi Sijari Hubal; 9. Meterai 10.000; 10. Lemari Arsip; 11. CCTV; 12. Sarana Inklusif; 13. Satuan Pengamanan
9	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memahami ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 2. Pegawai yang memiliki keahlian perumusan naskah kerja sama (l*egal drafting*); 3. Pegawai yang mampu melakukan verifikasi status hukum dan profil Pihak Mitra; 4. Pegawai yang menguasai pengoperasian aplikasi Sijari Hubal.
10	Pengawasan Internal	1. Koordinasi Divisi: Dikoordinasikan langsung oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Pandeglang yang membidangi tugas Kerja Sama dan Hubungan Antar lembaga. 2. Persetujuan Rapat Pleno: Pengawasan dan pengambilan keputusan bertahap melalui Rapat Pleno Ketua dan Anggota. 3. Pembinaan Berjenjang: Pembinaan melalui pemantauan, supervisi, konsultasi, dan evaluasi secara berjenjang.
11	Jumlah Pelaksana	1. Minimal 2 (dua) orang Petugas Unit Kerja Pengelola Humas dan Hubungan Antar-Lembaga 2. 1 (satu) orang Tim Fungsi Hukum; 3. 1 (satu) orang Satuan Pengamanan (Satpam).
12	Jaminan Pelayanan	Naskah Kerja Sama disusun secara transparan, akuntabel, tepat waktu, serta menjamin hak dan kesetaraan para pihak sesuai format Lampiran g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan	1. Kerahasiaan data/informasi Pihak Mitra dijamin sesuai peraturan perundang-undangan; 2. Keselamatan Pihak Mitra selama berada di lingkungan kantor Bawaslu Kabupaten Pandeglang menjadi tanggung jawab Bawaslu Kabupaten Pandeglang.

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan PKS dilakukan secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 2. Penyampaian laporan periodik (per 6 bulan) dan laporan akhir tahun secara berjenjang.

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Standar Pelayanan Penyusunan dan Pengelolaan Kerja Sama Antar Lembaga ini disusun sebagai bentuk komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang dalam memberikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, profesional, dan berpartisipatif. Melalui penetapan standar ini, penyelenggaraan pelayanan perumusan Nota Kesepahaman (MoU) maupun Perjanjian Kerja Sama (PKS) memiliki acuan operasional yang jelas, terukur, serta berkepastian hukum baik bagi Bawaslu Kabupaten Pandeglang maupun Pihak Mitra pengguna layanan.

Dengan tersedianya tata cara, persyaratan, jangka waktu, serta kejelasan sarana dan jaminan pelayanan, diharapkan seluruh proses kemitraan strategis yang dibangun dapat berjalan secara efektif dan efisien guna mendukung suksesnya pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Pandeglang.

B. KETENTUAN PENUTUP DAN HARAPAN

1. Standar Pelayanan ini mengikat secara internal bagi seluruh jajaran pimpinan, pejabat, dan staf pelaksana pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat serta Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pandeglang dalam menjalankan tugas pelayanan kerja sama antar lembaga.

2. Setiap pelaksana pelayanan wajib mematuhi seluruh ketentuan dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan ini dengan penuh rasa tanggung jawab demi mewujudkan pelayanan prima (*service excellence*) serta menjaga integritas kelembagaan.

3. Standar Pelayanan ini bersifat dinamis dan akan dievaluasi serta disempurnakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebutuhan organisasi, serta masukan/aspirasi dari Pihak Mitra dan masyarakat.

4. Diharapkan dengan diterapkannya Standar Pelayanan ini, hubungan sinergis dan kemitraan strategis antara Bawaslu Kabupaten Pandeglang dengan berbagai pemangku kepentingan (pemerintah daerah, akademisi, media massa, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga lainnya) dapat terus terjalin erat demi menciptakan pengawasan Pemilu partisipatif yang solid dan berkelanjutan.

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).